



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil reviu terhadap Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan..

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

2. Ketentuan..

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di pemerintah daerah.
 - (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
 - (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
 - (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
 - (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi arsitektur SPBE nasional dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di pemerintah daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.
 - (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (7) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan disupervisi oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
 - (8) Dalam penyusunan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
 - (9) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE;
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Peta..

- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan rencana strategis/ rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Peta rencana SPBE disusun oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan TIK.
- (4a) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat lain dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam menyusun peta rencana SPBE, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan peta rencana SPBE nasional.
- (6) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses bisnis disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, mencakup data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari pengguna SPBE.
- (2) Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah di pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data Indonesia.

(3) Perangkat..

- (3) Perangkat daerah di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah di pemerintah daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra pemerintah daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh perangkat daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan arsitektur SPBE pemerintah daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a sehingga Pasal 15a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menggunakan jaringan intra pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15a

- (1) Dinas melakukan reviu terhadap penggunaan layanan intra pemerintah daerah setiap tahun.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan intra pemerintah daerah.

8. Diantara..

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a sehingga Pasal 16a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Perangkat daerah wajib menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan Informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16a

- (1) Perangkat daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah daerah wajib berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas dan perangkat daerah melakukan reviu terhadap sistem penghubung layanan pemerintah daerah setiap tahun.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perbaikan.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah wajib menggunakan pusat data nasional.
- (1a) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pusat data nasional.
- (1b) Pusat data yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diintegrasikan dengan pusat data nasional adalah pusat data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan pusat data nasional dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, digunakan oleh perangkat daerah untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbukeyang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan;
 - e. pengujian; dan
 - f. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan arsitektur SPEE pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, telah tersedia, perangkat daerah wajib menggunakan aplikasi umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (7a) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPEE di Pemerintah Daerah.
- (7b) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, dibutuhkan petunjuk teknis tentang keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi Khusus.
- (7c) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) ditetapkan dengan Keputusan Eupati.
- (8) Hak cipta atas aplikasi SPBE, beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya pemerintah daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat digunakan di luar pemerintah daerah tanpa persetujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

11. Ketentuan..

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Perangkat daerah di pemerintah daerah wajib menerapkan keamanan SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian keamanan SPBE di pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i, terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pemerintah daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di pemerintah daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

13. Ketentuan..

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian bersama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di pemerintah daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, perangkat daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

(5).Manajemen..

- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah.
- (3) Perangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE ke pengguna SPBE.

(3a)Pengoperasian...

- (3a) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (3b) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (4) Manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Inspektorat yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3a) Dinas dalam melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi, melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE pemerintah daerah.
- (3b) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi dan memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3c) Dalam pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan audit internal paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33a, sehingga Pasal 33a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di pemerintah daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua perangkat daerah.

Pasal 33a..

Pasal 33a

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama dan integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan;
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) tim koordinasi dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, trnasparan dan inovatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik terpadu, efektif, responsif dan adaptif.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 November 2023



Diundangkan di Rote
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, N
The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao. In the center is the Garuda Pancasila emblem. The text around the emblem reads "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" at the top and "ASENDA" in the middle. Below the stamp, the name "JONAS MATHEOS SELLY" is printed. There are handwritten initials "K" and "N" on the stamp.
BERITA-DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 087